



PUTUSAN

Nomor 312/Pid.B/2024/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Kifli Alias Kifli Bin H. Johansyah Alm;
2. Tempat lahir : Martapura;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/21 Agustus 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Martapura Lama No. - RT. 02 RW. - Kelurahan Tangkas Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Februari 2024 s/d 27 Februari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP. Kap/17/II/2024/Reskrim tanggal 26 Februari 2024;

Terdakwa Ahmad Kifli Alias Kifli Bin H. Johansyah Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 312/Pid.B/2024/PN Bjm tanggal 7 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 312/Pid.B/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 312/Pid.B/2024/PN Bjm tanggal 7 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD KIFLI alias KIFLI Bin H. JOHANSYAH (Alm)** bersalah secara sah dan menyakinkan telah melakukan tindak pidana **Penipuan** melanggar **Pasal 378 KUHP** sebagaimana dalam Surat Dakwaan Ketiga;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AHMAD KIFLI alias KIFLI Bin H. JOHANSYAH (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih DA 6018 WV noka : MH1JFD212DK617114 nosin : JFD2E1608005 Tahun 2013;
- Fotocopy STNK sepeda motor Honda Beat warna biru putih DA 6018 WV noka : MH1JFD212DK617114 nosin : JFD2E1608005 Tahun 2013;

**DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA YANG BERHAK YAITU SAKSI HUSNI Bin AMIT (Alm);**

4. Menetapkan agar terdakwa, dijatuhi pidana supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 312/Pid.B/2024/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESATU

Bahwa terdakwa **AHMAD KIFLI alias KIFLI Bin H. JOHANSYAH (Alm)** pada hari **Rabu** tanggal **21 Februari 2024** sekitar jam **15.00 Wita** atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024, bertempat di Jln. Gubernur Subarjo No. - RT. 38 RW. - Kelurahan Basirih Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar jam 13.30 Wita terdakwa AHMAD KIFLI alias KIFLI Bin H. JOHANSYAH (Alm) berangkat dari rumahnya di Desa Tangkas menuju Kota Martapura dengan mengendarai angkutan umum dengan niat melakukan pencurian sepeda motor di pangkalan ojek Kota Martapura.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di Pangkalan Ojek Martapura terdakwa bertemu dengan saksi HUSNI Bin AMIT (Alm) yang berprofesi sebagai tukang ojek. Selanjutnya terdakwa meminta saksi HUSNI Bin AMIT (Alm) untuk mengantarkan terdakwa ke Pelabuhan Trisakti untuk mengambil gaji terdakwa.

- Bahwa terdakwa berkata kepada saksi HUSNI Bin AMIT (Alm) : “MANG, KE PELABUHAN TRISAKTI BERAPA ONGKOSNYA?” (PAK KE PELABUHAN TRISAKSI BERAPA BIAYANYA?). Kemudian saksi HUSNI Bin AMIT (Alm) menjawab : “KAM HANDAK MEMBARI BERAPA?” (KAMU MAU MEMBERI BERAPA?), selanjutnya terdakwa berkata : “SERATUS TIGA PULUH KAYA APA MANG?” (SERATUS TIGA PULUH RIBU BAGAIMANA PAK?), kemudian dijawab saksi HUSNI Bin AMIT (Alm) : “SERATUS LIMA PULUH RIBU SAJA SUDAH” (SERATUS LIMA PULUH RIBU BAGAIMANA) dan terdakwa berkata : “INGGIH BARANG SAJA SUDAH MANG” (IYA TERSEERAH SAJA PAK).

- Kemudian terdakwa berangkat menuju Pelabuhan Trisakti Kota Banjarmasin dengan menggunakan jasa ojek saksi HUSNI Bin AMIT (Alm) yang mengendarai : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih DA 6018 WV dengan nomor rangka :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFD212DK617114 nomor mesin : JFD2E1608005 Tahun 2013 milik saksi HUSNI Bin AMIT (Alm).

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar jam 15.00 Wita terdakwa yang naik ojek saksi HUSNI Bin AMIT (Alm) dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru putih DA 6018 WV tiba di daerah simpang 4 Gambut dan berhenti karena hujan.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar jam 15.00 Wita terdakwa dan saksi HUSNI Bin AMIT (Alm) kembali melanjutkan perjalanan menuju Pelabuhan Trisakti Kota Banjarmasin. Sebelum melanjutkan perjalanan saksi HUSNI Bin AMIT (Alm) menyimpan 1 (satu) unit handphone dan dompet milik saksi HUSNI Bin AMIT (Alm) kedalam jok sepeda motor Honda Beat, keudian terdakwa juga meminta saksi HUSNI Bin AMIT (Alm) untuk memasukkan : 1 (satu) unit handphone milik terdakwa kedalam jok sepeda motor Honda Beat agar tidak basah karena air hujan.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar jam 15.00 Wita terdakwa dan saksi HUSNI Bin AMIT (Alm) makan di warung Banyuwangi Bu Elok.

- Selanjutnya saksi HUSNI Bin AMIT (Alm) meletakkan barang : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih DA 6018 WV noka : MH1JFD212DK617114 nosin : JFD2E1608005 Tahun 2013 milik saksi HUSNI Bin AMIT (Alm) didepan warung Banyuwangi Bu Elok di Jln. Gubernur Subarjo No. - RT. 38 RW. - Kelurahan Basirih Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin

- Bahwa kemudian terdakwa meminta ijin kepada saksi HUSNI Bin AMIT (Alm) untuk meminjam kunci kontak montor dengan berpura-pura hendak mengambil handphone milik terdakwa yang disimpan dibawah jok sepeda motor Honda Beat warna biru putih DA 6018 WV milik saksi HUSNI Bin AMIT (Alm) yang diletakkan di halaman warung Banyuwangi Bu Elok.

- Bahwa setelah terdakwa memastikan saksi HUSNI Bin AMIT (Alm) dalam keadaan lengah dan tidak memerhatikan perbuatan terdakwa. Kemudian terdakwa mulai melaksanakan niat untuk mengambil dan secara diam-diam membawa kabur barang sesuatu berupa : sepeda motor Honda Beat warna biru putih DA 6018 WV milik saksi HUSNI Bin AMIT (Alm) tersebut.

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 312/Pid.B/2024/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya terdakwa mengambil dan membawa kabur barang berupa : sepeda motor Honda Beat warna biru putih DA 6018 WV noka : MH1JFD212DK617114 nosin : JFD2E1608005 Tahun 2013 milik saksi HUSNI Bin AMIT (Alm) dengan cara : terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor Honda Beat warna biru putih DA 6018 WV dengan menggunakan kunci kontak yang dipinjam terdakwa kepada pemiliknya dengan berpura-pura hendak mengambil handphone milik terdakwa yang disimpan dibawah jok motor. Kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut meninggalkan tempat kejadian

- Setelah berhasil mengambil dan menguasai barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih DA 6018 WV noka : MH1JFD212DK617114 nosin : JFD2E1608005 Tahun 2013 milik saksi HUSNI Bin AMIT (Alm) tersebut kemudian terdakwa pergi kabur meninggalkan tempat kejadian menuju rumah sdr. JALI dengan maksud dan tujuan untuk menggadaikan sepeda motor tersebut.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar jam 15.00 Wita bertempat di Jl. Benua Anyar Desa Danau Salak Kecamatan Matraman Kabupaten Banjar terdakwa menggadaikan kepada sdr. JALI barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih DA 6018 WV noka : MH1JFD212DK617114 nosin : JFD2E1608005 Tahun 2013 milik saksi HUSNI Bin AMIT (Alm) tersebut kurang lebih sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar jam 12.45 Wita saksi HUSNI Bin AMIT (Alm) melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Kepolisian Sektor Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar jam 22.30 Wita bertempat Jl. Martapura Lama No. - RT. 02 RW. - Kelurahan Tangkas Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar, petugas dari Kepolisian Sektor Banjarmasin Barat diantaranya : saksi M. FAHRURRAZI, saksi FACHRIZAL RAMADHANI dan saksi FAISAL RAMADHONI, SH. melakukan penangkapan terdakwa. Kemudian terdakwa dan barang buktinya di bawa ke Kepolisian Sektor Banjarmasin Barat untuk selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 312/Pid.B/2024/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam mengambil barang sesuatu berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih DA 6018 WV noka : MH1JFD212DK617114 nosin : JFD2E1608005 Tahun 2013 tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi HUSNI Bin AMIT (Alm).

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang sesuatu berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih DA 6018 WV noka : MH1JFD212DK617114 nosin : JFD2E1608005 Tahun 2013 milik saksi HUSNI Bin AMIT (Alm) tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya adalah untuk dimiliki dan kemudian digadaikan. Selanjutnya uangnya akan dipergunakan terdakwa untuk keperluannya

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi HUSNI Bin AMIT (Alm) menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 362** Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **AHMAD KIFLI alias KIFLI Bin H. JOHANSYAH (Alm)** pada hari **Rabu** tanggal **21 Februari 2024** sekitar jam **15.00 Wita** atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024, bertempat di Jln. Gubernur Subarjo No. - RT. 38 RW. - Kelurahan Basirih Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar jam 13.30 Wita terdakwa AHMAD KIFLI alias KIFLI Bin H. JOHANSYAH (Alm) berangkat dari rumahnya di Desa Tangkas menuju Kota Martapura dengan mengendarai angkutan umum dengan niat mengambil sepeda motor tukang ojek di Kota Martapura.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di Pangkalan Ojek

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 312/Pid.B/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martapura terdakwa bertemu dengan saksi HUSNI Bin AMIT (Alm) yang berprofesi sebagai tukang ojek. Selanjutnya terdakwa meminta saksi HUSNI Bin AMIT (Alm) untuk mengantarkan terdakwa ke Pelabuhan Trisakti dengan berpura-pura akan mengambil gaji terdakwa.

- Bahwa terdakwa berkata kepada saksi HUSNI Bin AMIT (Alm) : "MANG, KE PELABUHAN TRISAKTI BERAPA ONGKOSNYA?" (PAK KE PELABUHAN TRISAKSI BERAPA BIAYANYA?). Kemudian saksi HUSNI Bin AMIT (Alm) menjawab : "KAM HANDAK MEMBARI BERAPA?" (KAMU MAU MEMBERI BERAPA?), selanjutnya terdakwa berkata : "SERATUS TIGA PULUH KAYA APA MANG?" (SERATUS TIGA PULUH RIBU BAGAIMANA PAK?), kemudian dijawab saksi HUSNI Bin AMIT (Alm) : "SERATUS LIMA PULUH RIBU SAJA SUDAH" (SERATUS LIMA PULUH RIBU BAGAIMANA) dan terdakwa berkata : "INGGIH BARANG SAJA SUDAH MANG" (IYA TERSERAH SAJA PAK).

- Kemudian terdakwa berangkat menuju Pelabuhan Trisakti Kota Banjarmasin dengan menggunakan jasa ojek saksi HUSNI Bin AMIT (Alm) yang mengendarai : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih DA 6018 WV dengan nomor rangka : MH1JFD212DK617114 nomor mesin : JFD2E1608005 Tahun 2013 milik saksi HUSNI Bin AMIT (Alm).

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar jam 15.00 Wita terdakwa yang naik ojek saksi HUSNI Bin AMIT (Alm) dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru putih DA 6018 WV tiba di daerah simpang 4 Gambut dan berhenti karena hujan.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar jam 15.00 Wita terdakwa dan saksi HUSNI Bin AMIT (Alm) kembali melanjutkan perjalanan menuju Pelabuhan Trisakti Kota Banjarmasin. Sebelum melanjutkan perjalanan saksi HUSNI Bin AMIT (Alm) menyimpan 1 (satu) unit handphone dan dompet miliknya kedalam jok sepeda motor Honda Beat, keudian terdakwa juga meminta saksi HUSNI Bin AMIT (Alm) untuk memasukkan : 1 (satu) unit handphone milik terdakwa kedalam jok sepeda motor Honda Beat agar tidak basah karena air hujan.

- Bahwa pada saat tiba di pelabuhan triksakti terdakwa berpura-pura mengatakan tidak bisa mengambil gaji karena kantornya masih tutup. Sehingga terdakwa mengajak saksi HUSNI Bin AMIT (Alm) untuk makan dan menunggu kantornya dibuka.

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 312/Pid.B/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar jam 15.00 Wita terdakwa dan saksi HUSNI Bin AMIT (Alm) menuju warung Banyuwangi Bu Elok untuk makan.
- Selanjutnya saksi HUSNI Bin AMIT (Alm) meletakkan barang : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih DA 6018 WV noka : MH1JFD212DK617114 nosin : JFD2E1608005 Tahun 2013 milik saksi HUSNI Bin AMIT (Alm) didepan warung Banyuwangi Bu Elok di Jln. Gubernur Subarjo No. - RT. 38 RW. - Kelurahan Basirih Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin
- Bahwa kemudian terdakwa meminta ijin kepada saksi HUSNI Bin AMIT (Alm) untuk meminjam kunci kontak motor dengan berpura-pura hendak mengambil handphone milik terdakwa yang disimpan dibawah jok sepeda motor Honda Beat warna biru putih DA 6018 WV milik saksi HUSNI Bin AMIT (Alm) yang diletakkan di halaman warung Banyuwangi Bu Elok.
- Bahwa setelah terdakwa memastikan saksi HUSNI Bin AMIT (Alm) dalam keadaan lengah dan tidak memeperhatikan perbuatan terdakwa. Kemudian terdakwa mulai melaksanakan niat untuk mengambil dan secara diam-diam membawa kabur barang sesuatu berupa : sepeda motor Honda Beat warna biru putih DA 6018 WV milik saksi HUSNI Bin AMIT (Alm) tersebut.
- Selanjutnya terdakwa mengambil dan membawa kabur barang berupa : sepeda motor Honda Beat warna biru putih DA 6018 WV noka : MH1JFD212DK617114 nosin : JFD2E1608005 Tahun 2013 milik saksi HUSNI Bin AMIT (Alm) dengan cara : terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor Honda Beat warna biru putih DA 6018 WV dengan menggunakan kunci kontak yang dipinjam terdakwa kepada pemiliknya dengan berpura-pura hendak mengambil handphone milik terdakwa yang disimpan dibawah jok motor. Kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut meninggalkan tempat kejadian
- Setelah berhasil mengambil dan menguasai barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih DA 6018 WV dengan nomor rangka : MH1JFD212DK617114 nomor mesin : JFD2E1608005 Tahun 2013 milik saksi HUSNI Bin AMIT (Alm) tersebut kemudian terdakwa pergi kabur meninggalkan tempat kejadian menuju rumah sdr. JALI di Jl. Benua Anyar Desa Danau Salak Kecamatan

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 312/Pid.B/2024/PN Bjm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matraman Kabupaten Banjar dengan membawa sepeda motor curian tersebut dengan maksud dan tujuan untuk menggadaikan sepeda motor tersebut.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar jam 15.00 Wita bertempat di Jl. Benua Anyar Desa Danau Salak Kecamatan Matraman Kabupaten Banjar terdakwa menggadaikan barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih DA 6018 WV noka : MH1JFD212DK617114 nosin : JFD2E1608005 Tahun 2013 milik saksi HUSNI Bin AMIT (Alm) tersebut kepada sdr. JALI kurang lebih sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar jam 12.45 Wita saksi HUSNI Bin AMIT (Alm) melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Kepolisian Sektor Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar jam 22.30 Wita bertempat Jl. Martapura Lama No. - RT. 02 RW. - Kelurahan Tangkas Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar, petugas dari Kepolisian Sektor Banjarmasin Barat diantaranya : saksi M. FAHRURRAZI, saksi FACHRIZAL RAMADHANI dan saksi FAISAL RAMADHONI, SH. melakukan penangkapan terdakwa. Kemudian terdakwa dan barang buktinya di bawa ke Kepolisian Sektor Banjarmasin Barat untuk selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil dan membawa kabur barang sesuatu berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih DA 6018 WV noka : MH1JFD212DK617114 nosin : JFD2E1608005 Tahun 2013 milik saksi HUSNI Bin AMIT (Alm) tersebut adalah untuk dimiliki dan kemudian digadaikan. Selanjutnya uangnya dipergunakan terdakwa untuk keperluannya

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi HUSNI Bin AMIT (Alm) menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 372** Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

ATAU

KETIGA

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 312/Pid.B/2024/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **AHMAD KIFLI alias KIFLI Bin H. JOHANSYAH (Alm)** pada hari **Rabu** tanggal **21 Februari 2024** sekitar jam **15.00 Wita** atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024, bertempat di Jln. Gubernur Subarjo No. - RT. 38 RW. - Kelurahan Basirih Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **“dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari **Rabu** tanggal **21 Februari 2024** sekitar jam **13.30** Wita terdakwa AHMAD KIFLI alias KIFLI Bin H. JOHANSYAH (Alm) berangkat dari rumahnya di Desa Tangkas menuju Kota Martapura dengan mengendarai angkutan umum dengan **niat melakukan pencurian sepeda motor** di pangkalan ojek Kota Martapura.

- Bahwa pada hari **Rabu** tanggal **21 Februari 2024** sekitar jam **14.00** Wita bertempat di Pangkalan Ojek Martapura terdakwa bertemu dengan saksi HUSNI Bin AMIT (Alm) yang berprofesi sebagai tukang ojek. Selanjutnya terdakwa meminta saksi HUSNI Bin AMIT (Alm) untuk mengantarkan terdakwa ke Pelabuhan Trisakti dengan berpura-pura akan mengambil gaji terdakwa.

- Bahwa terdakwa berkata kepada saksi HUSNI Bin AMIT (Alm) : **“MANG, KE PELABUHAN TRISAKTI BERAPA ONGKOSNYA?”** (PAK KE PELABUHAN TRISAKSI BERAPA BIAYANYA?). Kemudian saksi HUSNI Bin AMIT (Alm) menjawab : **“KAM HANDAK MEMBARI BERAPA?”** (KAMU MAU MEMBERI BERAPA?), selanjutnya terdakwa berkata : **“SERATUS TIGA PULUH KAYA APA MANG?”** (SERATUS TIGA PULUH RIBU BAGAIMANA PAK?), kemudian dijawab saksi HUSNI Bin AMIT (Alm) : **“SERATUS LIMA PULUH RIBU SAJA SUDAH”** (SERATUS LIMA PULUH RIBU BAGAIMANA) dan terdakwa berkata : **“INGGIH BARANG SAJA SUDAH MANG”** (IYA TERSERAH SAJA PAK).

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 312/Pid.B/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian terdakwa berangkat menuju Pelabuhan Trisaksi Kota Banjarmasin dengan menggunakan jasa ojek saksi HUSNI Bin AMIT (Alm) yang mengendarai : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih DA 6018 WV dengan nomor rangka : MH1JFD212DK617114 nomor mesin : JFD2E1608005 Tahun 2013 milik saksi HUSNI Bin AMIT (Alm).

- Bahwa pada hari **Rabu** tanggal **21 Februari 2024** sekitar jam **15.00** Wita terdakwa yang naik ojek saksi HUSNI Bin AMIT (Alm) dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru putih DA 6018 WV tiba di daerah simpang 4 Gambut dan berhenti karena hujan.

- Bahwa pada hari **Rabu** tanggal **21 Februari 2024** sekitar jam **15.00** Wita terdakwa dan saksi HUSNI Bin AMIT (Alm) kembali melanjutkan perjalanan menuju Pelabuhan Trisakti Kota Banjarmasin. Sebelum melanjutkan perjalanan saksi HUSNI Bin AMIT (Alm) menyimpan 1 (satu) unit handphone dan dompet milik saksi HUSNI Bin AMIT (Alm) kedalam jok sepeda motor Honda Beat, keudian terdakwa juga meminta saksi HUSNI Bin AMIT (Alm) untuk memasukkan handphone milik terdakwa kedalam jok sepeda motor Honda Beat agar tidak basah karena air hujan.

- Bahwa sesampainya di pelabuhan trisaksi terdakwa (**berpura-pura**) mengatakan kepada saksi HUSNI Bin AMIT (Alm) kantor tempat terdakwa bekerja belum dibuka. Kemudian terdakwa mengajak saksi HUSNI Bin AMIT (Alm) untuk makan siang diwarung.

- Bahwa pada hari **Rabu** tanggal **21 Februari 2024** sekitar jam **15.00** Wita terdakwa dan saksi HUSNI Bin AMIT (Alm) **menuju warung** Banyuwangi Bu Elok untuk makan.

- Selanjutnya saksi HUSNI Bin AMIT (Alm) **meletakkan barang** : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih DA 6018 WV noka : MH1JFD212DK617114 nosin : JFD2E1608005 Tahun 2013 milik saksi HUSNI Bin AMIT (Alm) didepan warung Banyuwangi Bu Elok di Jln. Gubernur Subarjo No. - RT. 38 RW. - Kelurahan Basirih Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin.

- Bahwa kemudian terdakwa meminta ijin kepada saksi HUSNI Bin AMIT (Alm) untuk **meminjam kunci** kontak motor dengan **berpura-pura (tipu muslihat)** hendak mengambil handphone milik terdakwa yang disimpan dibawah jok sepeda motor Honda

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 312/Pid.B/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beat warna biru putih DA 6018 WV yang diletakkan di halaman warung Banyuwangi Bu Elok. Selanjutnya saksi HUSNI Bin AMIT (Alm) **tergerak hatinya untuk menyerahkan barang sesuatu** : kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna biru putih DA 6018 WV kepada terdakwa.

- Bahwa setelah terdakwa memastikan saksi HUSNI Bin AMIT (Alm) dalam keadaan lengah dan tidak memperhatikan perbuatan terdakwa. Kemudian terdakwa mulai melaksanakan niatnya mengambil dan membawa kabur barang sesuatu berupa : sepeda motor Honda Beat warna biru putih DA 6018 WV milik saksi HUSNI Bin AMIT (Alm) tersebut.

- Selanjutnya **terdakwa mengambil dan membawa kabur barang berupa : sepeda motor Honda Beat warna biru putih DA 6018 WV** noka : MH1JFD212DK617114 nosin : JFD2E1608005 Tahun 2013 milik saksi HUSNI Bin AMIT (Alm) **dengan cara : terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor** Honda Beat warna biru putih DA 6018 WV dengan menggunakan kunci kontak yang dipinjam terdakwa kepada pemiliknya dengan berpura-pura hendak mengambil handphone milik terdakwa yang disimpan dibawah jok motor. Kemudian tanpa sepengetahuan pemiliknya terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut meninggalkan tempat kejadian.

- Setelah **berhasil mengambil dan menguasai barang** berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih DA 6018 WV noka : MH1JFD212DK617114 nosin : JFD2E1608005 Tahun 2013 milik saksi HUSNI Bin AMIT (Alm) tersebut kemudian terdakwa **pergi kabur meninggalkan tempat kejadian** menuju rumah sdr. **JALI** di Jl. Benua Anyar Desa Danau Salak Kecamatan Matraman Kabupaten Banjar dengan maksud untuk memperoleh keuntungan berupa uang dengan cara menggadaikan sepeda motor tersebut.

- Bahwa pada hari **Rabu** tanggal **21 Februari 2024** sekitar jam **15.00** Wita bertempat di Jl. Benua Anyar Desa Danau Salak Kecamatan Matraman Kabupaten Banjar **terdakwa menggadaikan barang** berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih DA 6018 WV noka : MH1JFD212DK617114 nosin : JFD2E1608005 Tahun 2013 milik saksi HUSNI Bin AMIT (Alm) tersebut kepada sdr. **JALI** kurang lebih sebesar **Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)**.

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 312/Pid.B/2024/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari **Kamis** tanggal **22 Februari 2024** sekitar jam **12.45** Wita saksi HUSNI Bin AMIT (Alm) melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Kepolisian Sektor Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin

- Bahwa pada hari **Senin** tanggal **26 Februari 2024** sekitar jam **22.30** Wita bertempat Jl. Martapura Lama No. - RT. 02 RW. - Kelurahan Tangkas Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar, petugas dari Kepolisian Sektor Banjarmasin Barat diantaranya : saksi **M. FAHRURRAZI**, saksi **FACHRIZAL RAMADHANI** dan saksi **FAISAL RAMADHONI, SH.** melakukan penangkapan terdakwa. Kemudian terdakwa dan barang buktinya di bawa ke Kepolisian Sektor Banjarmasin Barat untuk selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

- Bahwa **maksud dan tujuan** terdakwa mengambil dan membawa kabur barang sesuatu berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih DA 6018 WV noka : MH1JFD212DK617114 noin : JFD2E1608005 Tahun 2013 milik saksi HUSNI Bin AMIT (Alm) tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya adalah untuk **dimiliki dan kemudian digadaikan** untuk memperoleh keuntungan berupa uang. Selanjutnya uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk keperluannya.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi HUSNI Bin AMIT (Alm) menderita kerugian lebih kurang sebesar **Rp.11.000.000,-** (sebelas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 378** Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Husni Bin Imit (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena saksi sebagai korban sehubungan dengan hilangnya sepeda motor milik saksi;
  - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar jam 15.00 Wita, bertempat di Jln. Gubernur Subarjo No. - RT. 38 RW. - Kelurahan Basirih Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 312/Pid.B/2024/PN Bjm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang hilang jenis Honda Beat warna biru putih DA 6018 WV noka : MH1JFD212DK617114 nosin : JFD2E1608005 tahun 2013;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di pangkalan ojek Kota Martapura saksi bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa berkata kepada saksi: "MANG, KE PELABUHAN TRISAKTI BERAPA ONGKOSNYA?" (PAK KE PELABUHAN TRISAKSI BERAPA BIAYANYA?). Kemudian saksi menjawab : "KAM HANDAK MEMBARI BERAPA?" (KAMU MAU MEMBERI BERAPA?), selanjutnya terdakwa berkata : "SERATUS TIGA PULUH KAYA APA MANG?" (SERATUS TIGA PULUH RIBU BAGAIMANA PAK?), kemudian saksi jawab : "SERATUS LIMA PULUH RIBU SAJA SUDAH" (SERATUS LIMA PULUH RIBU BAGAIMANA) dan terdakwa berkata : "INGGIH BARANG SAJA SUDAH MANG" (IYA TERSERAH SAJA PAK). Selanjutnya saksi dan terdakwa berangkat menuju Pelabuhan Trisakti Kota Banjarmasin dengan mengendarai : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih DA 6018 WV tahun 2013, sekitar jam 15.00 Wita saksi menghentikan sepeda motor di daerah simpang 4 Gambut karena hujan, setelah hujan berhenti terdakwa dan saksi kembali melanjutkan perjalanan menuju Pelabuhan Trisakti Kota Banjarmasin. Sebelum melanjutkan perjalanan terdakwa meminta saksi untuk memasukkan handphone milik terdakwa kedalam jok sepeda motor dengan alasan agar tidak basah karena air hujan, sesampainya di pelabuhan trisakti terdakwa mengatakan kepada saksi kantor tempat terdakwa bekerja belum dibuka. Kemudian terdakwa mengajak saksi makan diwarung Banyuwangi Bu Elok;
- Bahwa saksi meletakkan sepeda motor Honda Beat biru putih DA 6018 WV milik saksi didepan warung;
- Bahwa kemudian terdakwa meminta ijin kepada saksi untuk meminjam kunci kontak motor hendak mengambil handphone milik terdakwa yang disimpan dibawah jok sepeda motor Honda Beat biru putih DA 6018 WV. Lalu saksi menyerahkan kunci kontak sepeda motor Honda Beat biru putih DA 6018 WV kepada terdakwa. kemudian terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor Honda Beat biru putih DA 6018 WV dengan menggunakan kunci kontak yang dipinjam terdakwa kepada saksi. Kemudian tanpa sepengetahuan saksi terdakwa membawa kabur sepeda motor saksi Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar jam 12.45

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 312/Pid.B/2024/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita saksi melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Kepolisian Sektor Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Rifa'le Als Fai Bin Kai Sain (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena saksi sebagai korban sehubungan dengan hilangnya sepeda motor milik saksi HUSNI Bin AMIT (Alm).;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar jam 15.00 Wita, bertempat di Jln. Gubernur Subarjo No. - RT. 38 RW. - Kelurahan Basirih Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
- Bahwa sepeda motor yang hilang jenis Honda Beat warna biru putih DA 6018 WV noka : MH1JFD212DK617114 nosin : JFD2E1608005 tahun 2013;
- Bahwa saksi ikut mengamankan terdakwa yang berusaha kabur pada saat akan ditangkap;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di pangkalan ojek Kota Martapura saksi HUSNI Bin AMIT (Alm) yang berprofesi sebagai tukang ojek mengantarkan terdakwa menuju ke Pelabuhan Trisakti kemudian terdakwa membawa kabur : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat biru putih DA 6018 WV milik saksi HUSNI Bin AMIT (Alm) yang diletakkan didepan warung Banyuwangi Bu Elok di Jln. Gubernur Subarjo No. - RT. 38 RW. – Kel. Basirih Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin. selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar jam 12.45 Wita saksi HUSNI Bin AMIT (Alm) melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Kepolisian Sektor Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar jam 22.30 Wita bertempat di Jl. Martapura Lama No. - RT. 02 RW. - Kelurahan Tangkas Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, petugas dari Kepolisian Sektor Banjarmasin Barat diantaranya : saksi M. FAHRURRAZI, saksi FACHRIZAL RAMADHANI dan saksi FAISAL RAMADHONI, SH. melakukan penangkapan terdakwa. Kemudian terdakwa dan barang buktinya di bawa ke Kepolisian Sektor

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 312/Pid.B/2024/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin Barat untuk selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka korban HUSNI Bin AMIT (Alm) menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang dengan tanpa ijin telah menggadaikan sepeda motor milik saksi HUSNI Bin AMIT (Alm);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar jam 15.00 Wita, bertempat di Jln. Gubernur Subarjo No. - RT. 38 RW. – Kel. Basirih Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa gadaikan jenis Honda Beat warna biru putih DA 6018 WV noka : MH1JFD212DK617114 nosin : JFD2E1608005 tahun 2013;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar jam 13.30 Wita Terdakwa berangkat dari rumah menuju Kota Martapura dengan mengendarai angkutan umum dengan niat melakukan penipuan terhadap tukang ojek. Kemudian sekitar jam 14.00 Wita bertempat di pangkalan ojek Kota Martapura Terdakwa meminta saksi HUSNI Bin AMIT (Alm) untuk mengantarkan Terdakwa ke Pelabuhan Trisakti dengan berpura-pura akan mengambil gaji Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berkata kepada saksi HUSNI Bin AMIT (Alm) : “MANG, KE PELABUHAN TRISAKTI BERAPA ONGKOSNYA?” (PAK KE PELABUHAN TRISAKSI BERAPA BIAYANYA?). Kemudian saksi HUSNI Bin AMIT (Alm) menjawab : “KAM HANDAK MEMBARI BERAPA?” (KAMU MAU MEMBERI BERAPA?), selanjutnya Terdakwa berkata : “SERATUS TIGA PULUH KAYA APA MANG?” (SERATUS TIGA PULUH RIBU BAGAIMANA PAK?), kemudian dijawab saksi HUSNI Bin AMIT (Alm) : “SERATUS LIMA PULUH RIBU SAJA SUDAH” (SERATUS LIMA PULUH RIBU BAGAIMANA) dan Terdakwa berkata : “INGGIH BARANG SAJA SUDAH MANG” (IYA TERSERAH SAJA PAK);

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 312/Pid.B/2024/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadi kesepakatan kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi HUSNI Bin AMIT (Alm) berangkat menuju Pelabuhan Trisaksi Kota Banjarmasin dengan mengendarai : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat biru putih DA 6018 WV tahun 2013. pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar jam 15.00 Wita Terdakwa dan saksi HUSNI Bin AMIT (Alm) tiba di daerah simpang 4 Gambut dan berhenti karena hujan. Setelah hujan berhenti Terdakwa dan saksi HUSNI Bin AMIT kembali melanjutkan perjalanan. sebelum melanjutkan perjalanan Terdakwa meminta saksi HUSNI Bin AMIT (Alm) untuk memasukkan handphone milik Terdakwa kedalam jok sepeda motor dengan alasan agar tidak basah, sesampainya di pelabuhan trisaksi Terdakwa (berpura-pura) mengatakan kepada saksi HUSNI Bin AMIT (Alm) kantor tempat Terdakwa bekerja belum dibuka. Kemudian Terdakwa mengajak saksi HUSNI Bin AMIT (Alm) untuk makan diwarung. Selanjutnya Terdakwa meminta ijin kepada saksi HUSNI Bin AMIT (Alm) untuk meminjam kunci kontak motor) hendak mengambil handphone milik Terdakwa yang disimpan dibawah jok sepeda motor Honda Beat biru putih DA 6018 WV yang diletakkan di halaman warung. Selanjutnya saksi HUSNI Bin AMIT (Alm) menyerahkan : kunci kontak sepeda motor Honda Beat biru putih DA 6018 WV kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor Honda Beat biru putih DA 6018 WV dengan menggunakan kunci kontak yang Terdakwa pinjam. Kemudian tanpa sepengetahuan pemiliknya Terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah berhasil mengambil dan menguasai : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat biru putih DA 6018 WV tersebut kemudian Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor tersebut menuju rumah sdr. JALI di Jl. Benua Anyar Desa Danau Salak Kec. Matraman Kab. Banjar untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar jam 15.00 Wita bertempat di Jl. Benua Anyar Desa Danau Salak Kecamatan Matraman Kabupaten Banjar Terdakwa menggadaikan : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat biru putih DA 6018 WV tersebut kepada sdr. JALI kurang lebih sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar jam 22.30 Wita bertempat Jl. Martapura Lama No. - RT. 02 RW. – Kel. Tangkas Kec. Martapura Barat Kabupaten Banjar, petugas Kepolisian Sektor Banjarmasin Barat diantaranya : saksi M. FAHRURRAZI, dan saksi FAISAL RAMADHONI, SH. melakukan penangkapan. Kemudian Terdakwa dan barang buktinya di

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 312/Pid.B/2024/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa ke Kepolisian Sektor Banjarmasin Barat untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil dan membawa kabur : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih DA 6018 WV tahun 2013 tersebut adalah untuk dimiliki dan kemudian digadaikan untuk memperoleh keuntungan berupa uang. Selanjutnya uang tersebut habis Terdakwa penggunaan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan Terdakwa ini;  
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih DA 6018 WV noka : MH1JFD212DK617114 nosin : JFD2E1608005 Tahun 2013;

- Fotocopy STNK sepeda motor Honda Beat warna biru putih DA 6018 WV noka : MH1JFD212DK617114 nosin : JFD2E1608005 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar jam 15.00 Wita, bertempat di Jln. Gubernur Subarjo No. - RT. 38 RW. – Kel. Basirih Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, dengan tanpa ijin Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna biru putih DA 6018 WV noka : MH1JFD212DK617114 nosin : JFD2E1608005 tahun 2013 milik saksi HUSNI Bin AMIT (Alm);

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di Pangkalan Ojek Martapura terdakwa bertemu dengan saksi HUSNI Bin AMIT (Alm) yang berprofesi sebagai tukang ojek. Selanjutnya terdakwa meminta saksi HUSNI Bin AMIT (Alm) untuk mengantarkan terdakwa ke Pelabuhan Trisakti dengan berpura-pura akan mengambil gaji terdakwa, lalu terdakwa berkata kepada saksi HUSNI Bin AMIT (Alm) : “MANG, KE PELABUHAN TRISAKTI BERAPA ONGKOSNYA?” (PAK KE PELABUHAN TRISAKSI BERAPA BIAYANYA?). Kemudian saksi HUSNI Bin AMIT (Alm) menjawab : “KAM HANDAK MEMBARI BERAPA?” (KAMU MAU MEMBERI BERAPA?), selanjutnya terdakwa berkata : “SERATUS TIGA PULUH KAYA APA MANG?” (SERATUS TIGA PULUH RIBU BAGAIMANA PAK?), kemudian dijawab saksi HUSNI Bin

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 312/Pid.B/2024/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMIT (Alm) : "SERATUS LIMA PULUH RIBU SAJA SUDAH" (SERATUS LIMA PULUH RIBU BAGAIMANA) dan terdakwa berkata : "INGGIH BARANG SAJA SUDAH MANG" (IYA TERSERAH SAJA PAK), kemudian terdakwa berangkat menuju Pelabuhan Trisaksi Kota Banjarmasin dengan menggunakan jasa ojek saksi HUSNI Bin AMIT (Alm) yang mengendarai : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih DA 6018 WV dengan nomor rangka : MH1JFD212DK617114 nomor mesin : JFD2E1608005 Tahun 2013 milik saksi HUSNI Bin AMIT (Alm), lalu saat tiba di daerah simpang 4 Gambut Terdakwa dan saksi HUSNI Bin AMIT (Alm) berhenti karena hujan, kemudian setelah hujan berhenti terdakwa dan saksi HUSNI Bin AMIT (Alm) kembali melanjutkan perjalanan menuju Pelabuhan Trisakti Kota Banjarmasin. Sebelum melanjutkan perjalanan saksi HUSNI Bin AMIT (Alm) menyimpan 1 (satu) unit handphone dan dompet milik saksi HUSNI Bin AMIT (Alm) kedalam jok sepeda motor Honda Beat, kemudian terdakwa juga meminta saksi HUSNI Bin AMIT (Alm) untuk memasukkan handphone milik terdakwa kedalam jok sepeda motor Honda Beat agar tidak basah karena air hujan, sesampainya di pelabuhan trisaksi terdakwa (berpura-pura) mengatakan kepada saksi HUSNI Bin AMIT (Alm) kantor tempat terdakwa bekerja belum dibuka. Kemudian terdakwa mengajak saksi HUSNI Bin AMIT (Alm) untuk makan siang diwarung Banyuwangi Bu Elok. Selanjutnya saksi HUSNI Bin AMIT (Alm) meletakkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih DA 6018 WV noka : MH1JFD212DK617114 nosin : JFD2E1608005 Tahun 2013 milik saksi HUSNI Bin AMIT (Alm) didepan warung Banyuwangi Bu Elok di Jln. Gubernur Subarjo No. - RT. 38 RW. - Kelurahan Basirih Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, kemudian terdakwa meminta ijin kepada saksi HUSNI Bin AMIT (Alm) untuk meminjam kunci kontak montor dengan berpura-pura (tipu muslihat) hendak mengambil handphone milik terdakwa yang disimpan dibawah jok sepeda motor Honda Beat warna biru putih DA 6018 WV yang diletakkan di halaman warung Banyuwangi Bu Elok. Selanjutnya saksi HUSNI Bin AMIT (Alm) tergerak hatinya untuk menyerahkan barang sesuatu : kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna biru putih DA 6018 WV kepada terdakwa, setelah terdakwa memastikan saksi HUSNI Bin AMIT (Alm) dalam keadaan lengah dan tidak memperhatikan perbuatan terdakwa. Kemudian terdakwa mulai melaksanakan niatnya mengambil dan membawa kabur barang sesuatu berupa : sepeda motor Honda Beat warna biru putih DA 6018 WV milik saksi HUSNI Bin AMIT (Alm) tersebut, selanjutnya terdakwa mengambil dan

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 312/Pid.B/2024/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa kabur barang berupa : sepeda motor Honda Beat warna biru putih DA 6018 WV noka : MH1JFD212DK617114 nosin : JFD2E1608005 Tahun 2013 milik saksi HUSNI Bin AMIT (Alm) dengan cara : terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor Honda Beat warna biru putih DA 6018 WV dengan menggunakan kunci kontak yang dipinjam terdakwa kepada pemiliknya dengan berpura-pura hendak mengambil handphone milik terdakwa yang disimpan dibawah jok motor. Kemudian tanpa sepengetahuan pemiliknya terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut meninggalkan tempat kejadian.

- Bahwa setelah berhasil mengambil dan menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih DA 6018 WV noka : MH1JFD212DK617114 nosin : JFD2E1608005 Tahun 2013 milik saksi HUSNI Bin AMIT (Alm) tersebut kemudian terdakwa pergi kabur meninggalkan tempat kejadian menuju rumah sdr. JALI di Jl. Benua Anyar Desa Danau Salak Kecamatan Matraman Kabupaten Banjar dengan maksud untuk memperoleh keuntungan berupa uang dengan cara menggadaikan sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar jam 22.30 Wita bertempat Jl. Martapura Lama No. - RT. 02 RW. - Kelurahan Tangkas Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar, petugas dari Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Kemudian terdakwa dan barang buktinya di bawa ke Kepolisian Sektor Banjarmasin Barat untuk selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil dan membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih DA 6018 WV noka : MH1JFD212DK617114 noin : JFD2E1608005 Tahun 2013 milik saksi HUSNI Bin AMIT (Alm) tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya adalah untuk dimiliki dan kemudian digadaikan untuk memperoleh keuntungan berupa uang. Selanjutnya uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk keperluannya.

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi HUSNI Bin AMIT (Alm) mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 312/Pid.B/2024/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal atau tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum, yang oleh Penuntut Umum didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan mampu bertanggung jawab secara yuridis;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ahmad Kifli Alias Kifli Bin H. Johansyah Alm dipersidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selanjutnya selama pemeriksaan perkara a quo dipersidangan bahwa terdakwa telah dapat menjawab atau merespon setiap pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa dan sekaligus menanggapi keterangan saksi-saksi dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan argumetasi pertimbangan tersebut diatas, Maka Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi;

## Ad.2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” pada unsur ini dalam hukum pidana dikenal dengan : “*bijkomend oogmerk*” atau “*nader oogmerk*” atau pun sebagai “*verder reikend oogmerk*” atau “maksud selanjutnya”, yang mengandung pengertian bahwa “maksud selanjutnya” dari si pelaku tidak perlu telah terlaksana pada saat perbuatan yang terlarang telah selesai dilakukan oleh si pelaku. Menurut Prof. Van Hamel, orang harus juga membuat perbedaan antara opzet dengan apa yang disebut *bijkomend oogmerk* yang dirumuskan

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 312/Pid.B/2024/PN Bjm



sebagai "*het striven van een nader doel*" atau usaha untuk mencapai tujuan lebih lanjut misalnya maksud untuk menguasai benda yang dicuri secara melawan hak pada kejahatan pencurian (*vide : Drs. P.A.F Lamintang, SH, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*", Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, cet.III, hlm.208 dan 292), Dengan maksud diartikan tujuan terdekat sehingga maksud itu harus ditujukan kepada menguntungkan dengan melawan hukum hingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum, dan apa yang dimaksud dengan tujuan adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menguntungkan" adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain" adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa "melawan hak" berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Syarat dari melawan hak harus selalu dihubungkan dengan alat-alat penggerak yang dipergunakan. Suatu keuntungan bersifat tidak wajar atau tidak patut menurut pergaulan masyarakat dapat terjadi apabila keuntungan diperoleh karena penggunaan alat-alat penggerak atau pembujuk sebab pada keuntungan ini masih melekat kekurang-patutan dari alat-alat penggerak yang dipergunakan untuk memperoleh keuntungan itu. Meskipun keuntungan itu mungkin wajar, namun apabila diperoleh dengan alat-alat penggerak tersebut, tetap keuntungan itu akan bersifat melawan hak;

Menimbang, bahwa dengan perkataan lain unsur kedua ini adalah unsur yang bersifat subyektif, yang melekat pada niat atau kehendak si Pelaku (i.c. Terdakwa) dimana niat atau kehendak tersebut sebagai suatu tujuan yang dikehendaki yaitu menguntungkan diri Terdakwa sendiri atau orang lain yang diperoleh dengan cara melawan hak;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam melakukan perbuatannya Terdakwa haruslah benar-benar mengetahui bahwa keuntungan yang diperolehnya adalah bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat (melawan hak);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat terpenuhinya maksud dari unsur kedua ini haruslah dihubungkan dengan sarana apakah Terdakwa memperoleh keuntungan tersebut sehingga dapat dikwalifisier bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa adalah secara melawan hak;

Menimbang, bahwa Pasal 378 KUHPidana telah menentukan secara limitatife sarana-sarana yang dipergunakan sebagai alat penggerak bagi Terdakwa, yaitu :

- dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu;
- dengan akal atau tipu muslihat;
- dengan karangan perkataan-perkataan bohong ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sarana-sarana dimaksud :

- Nama palsu adalah penggunaan nama yang bukan namanya sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun;
- Keadaan palsu adalah pernyataan seseorang bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu keadaan mana memberikan hak kepada orang yang berada dalam keadaan itu;
- Akal atau tipu muslihat adalah suatu tipu yang sedemikian liciknya sehingga orang yang berpikiran normal sekalipun dapat tertipu;
- Dengan karangan perkataan-perkataan bohong adalah rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai suatu keadaan yang benar;

Menimbang, bahwa sarana-sarana tersebut diatas sifatnya adalah alternatif dan bilamana salah satu dari sarana tersebut telah terbukti maka sarana lainnya tidak akan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dari sarana-sarana dimaksud, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sarana apakah yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yang memberikan keuntungan kepada Terdakwa atau orang lain secara melawan hak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar jam 15.00 Wita, bertempat di Jln. Gubernur Subarjo No. - RT. 38 RW. – Kel. Basirih Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, dengan tanpa ijin Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna biru putih DA 6018 WV noka :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFD212DK617114 nosin : JFD2E1608005 tahun 2013 milik saksi HUSNI Bin AMIT (Alm);

Menimbang, bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di Pangkalan Ojek Martapura terdakwa bertemu dengan saksi HUSNI Bin AMIT (Alm) yang berprofesi sebagai tukang ojek. Selanjutnya terdakwa meminta saksi HUSNI Bin AMIT (Alm) untuk mengantarkan terdakwa ke Pelabuhan Trisakti dengan berpura-pura akan mengambil gaji terdakwa, lalu terdakwa berkata kepada saksi HUSNI Bin AMIT (Alm) : "MANG, KE PELABUHAN TRISAKTI BERAPA ONGKOSNYA?" (PAK KE PELABUHAN TRISAKSI BERAPA BIAYANYA?). Kemudian saksi HUSNI Bin AMIT (Alm) menjawab : "KAM HANDAK MEMBARI BERAPA?" (KAMU MAU MEMBERI BERAPA?), selanjutnya terdakwa berkata : "SERATUS TIGA PULUH KAYA APA MANG?" (SERATUS TIGA PULUH RIBU BAGAIMANA PAK?), kemudian dijawab saksi HUSNI Bin AMIT (Alm) : "SERATUS LIMA PULUH RIBU SAJA SUDAH" (SERATUS LIMA PULUH RIBU BAGAIMANA) dan terdakwa berkata : "INGGIH BARANG SAJA SUDAH MANG" (IYA TERSERAH SAJA PAK), kemudian terdakwa berangkat menuju Pelabuhan Trisakti Kota Banjarmasin dengan menggunakan jasa ojek saksi HUSNI Bin AMIT (Alm) yang mengendarai : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih DA 6018 WV dengan nomor rangka : MH1JFD212DK617114 nomor mesin : JFD2E1608005 Tahun 2013 milik saksi HUSNI Bin AMIT (Alm), lalu saat tiba di daerah simpang 4 Gambut Terdakwa dan saksi HUSNI Bin AMIT (Alm) berhenti karena hujan, kemudian setelah hujan berhenti terdakwa dan saksi HUSNI Bin AMIT (Alm) kembali melanjutkan perjalanan menuju Pelabuhan Trisakti Kota Banjarmasin. Sebelum melanjutkan perjalanan saksi HUSNI Bin AMIT (Alm) menyimpan 1 (satu) unit handphone dan dompet milik saksi HUSNI Bin AMIT (Alm) kedalam jok sepeda motor Honda Beat, keudian terdakwa juga meminta saksi HUSNI Bin AMIT (Alm) untuk memasukkan handphone milik terdakwa kedalam jok sepeda motor Honda Beat agar tidak basah karena air hujan, sesampainya di pelabuhan trisakti terdakwa (berpura-pura) mengatakan kepada saksi HUSNI Bin AMIT (Alm) kantor tempat terdakwa bekerja belum dibuka. Kemudian terdakwa mengajak saksi HUSNI Bin AMIT (Alm) untuk makan siang diwarung Banyuwangi Bu Elok. Selanjutnya saksi HUSNI Bin AMIT (Alm) meletakkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih DA 6018 WV noka : MH1JFD212DK617114 nosin : JFD2E1608005 Tahun 2013 milik saksi HUSNI Bin AMIT (Alm) didepan warung Banyuwangi Bu Elok di Jln. Gubernur Subarjo No. - RT. 38 RW. - Kelurahan Basirih Kecamatan

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 312/Pid.B/2024/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, kemudian terdakwa meminta ijin kepada saksi HUSNI Bin AMIT (Alm) untuk meminjam kunci kontak motor dengan berpura-pura (tipu muslihat) hendak mengambil handphone milik terdakwa yang disimpan dibawah jok sepeda motor Honda Beat warna biru putih DA 6018 WV yang diletakkan di halaman warung Banyuwangi Bu Elok. Selanjutnya saksi HUSNI Bin AMIT (Alm) tergerak hatinya untuk menyerahkan barang sesuatu : kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna biru putih DA 6018 WV kepada terdakwa, setelah terdakwa memastikan saksi HUSNI Bin AMIT (Alm) dalam keadaan lengah dan tidak memperhatikan perbuatan terdakwa. Kemudian terdakwa mulai melaksanakan niatnya mengambil dan membawa kabur barang sesuatu berupa : sepeda motor Honda Beat warna biru putih DA 6018 WV milik saksi HUSNI Bin AMIT (Alm) tersebut, selanjutnya terdakwa mengambil dan membawa kabur barang berupa : sepeda motor Honda Beat warna biru putih DA 6018 WV noka : MH1JFD212DK617114 nosin : JFD2E1608005 Tahun 2013 milik saksi HUSNI Bin AMIT (Alm) dengan cara : terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor Honda Beat warna biru putih DA 6018 WV dengan menggunakan kunci kontak yang dipinjam terdakwa kepada pemiliknya dengan berpura-pura hendak mengambil handphone milik terdakwa yang disimpan dibawah jok motor. Kemudian tanpa sepengetahuan pemiliknya terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil dan menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih DA 6018 WV noka : MH1JFD212DK617114 nosin : JFD2E1608005 Tahun 2013 milik saksi HUSNI Bin AMIT (Alm) tersebut kemudian terdakwa pergi kabur meninggalkan tempat kejadian menuju rumah sdr. JALI di Jl. Benua Anyar Desa Danau Salak Kecamatan Matraman Kabupaten Banjar dengan maksud untuk memperoleh keuntungan berupa uang dengan cara menggadaikan sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar jam 22.30 Wita bertempat Jl. Martapura Lama No. - RT. 02 RW. - Kelurahan Tangkas Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar, petugas dari Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Kemudian terdakwa dan barang buktinya di bawa ke Kepolisian Sektor Banjarmasin Barat untuk selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil dan membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih DA 6018 WV noka : MH1JFD212DK617114 noin : JFD2E1608005 Tahun 2013 milik

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 312/Pid.B/2024/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi HUSNI Bin AMIT (Alm) tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya adalah untuk dimiliki dan kemudian digadaikan untuk memperoleh keuntungan berupa uang. Selanjutnya uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk keperluannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi HUSNI Bin AMIT (Alm) mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perkataan Terdakwa yang mengatakan kepada saksi korban HUSNI Bin AMIT (Alm) hendak mengambil handphone di jok sepeda motor sehingga menggerakkan saksi HUSNI Bin AMIT (Alm) untuk memberikan kunci kontak sepeda motor Honda Beat kepada terdakwa, selanjutnya tanpa sepengetahuan saksi HUSNI Bin AMIT (Alm) terdakwa membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih DA 6018 WV tahun 2013 tersebut dan menggadaikannya kepada JALI di Jl. Benua Anyar Desa Danau Salak Kecamatan Matraman Kabupaten Banjar dengan harga sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa apakah rangkaian perkataan bohong tersebut menimbulkan keuntungan bagi Terdakwa yang bersifat secara melawan hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkataan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai rangkaian perkataan bohong, maka dengan digadaikannya sepeda motor tersebut kepada JALI di Jl. Benua Anyar Desa Danau Salak Kecamatan Matraman Kabupaten Banjar dengan harga sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) memberikan keuntungan atau menguntungkan diri Terdakwa namun keuntungan yang diperoleh Terdakwa tersebut adalah bersifat tidak wajar atau tidak patut karena bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, dengan alasan bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dapat menimbulkan kerugian di pihak lain, yang dalam hal ini adalah kerugian yang dialami oleh saksi korban HUSNI Bin AMIT (Alm), oleh karenanya keuntungan tersebut adalah bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur "Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong,

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 312/Pid.B/2024/PN Bjm



membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak (unsur Kedua), Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang menguntungkan bagi diri Terdakwa secara melawan hak adalah dengan rangkaian perkataan bohong;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengambil alih secara *mutatis mutandis* pertimbangan unsur kedua tersebut dalam mempertimbangkan unsur ketiga ini;

Menimbang, bahwa membujuk adalah merupakan unsur yang bersifat objektif yang mengandung pengertian melakukan pengaruh yang berlebihan dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang tersebut berbuat sesuatu sebagaimana yang dikehendaki oleh orang yang membujuk dimana apabila orang yang dibujuk sebelumnya mengetahui adanya kelicikan tersebut, maka ianya tidak akan melakukan apa yang dikehendaki oleh si pembujuk;

Menimbang, bahwa dengan demikian membujuk dalam konteks hukum pidana adalah menggerakkan orang lain untuk berbuat sesuatu dengan syarat adanya kausalitas antara si penggerak dengan orang yang digerakkan sebagai akibat adanya pengaruh yang ditimbulkan dimana apabila orang yang dibujuk atau digerakkan tersebut mengetahui bahwa sarana penggerak (membujuk) itu tidak benar atau bertentangan dengan kebenaran maka orang tersebut tidak akan melakukan perbuatan yang dimintakan atau diinginkan oleh si Pembujuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan adanya perbuatan menggerakkan orang lain sehingga orang yang digerakkan melakukan salah satu dari perbuatan yaitu memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan diatas, bahwa sarana yang di pergunakan Terdakwa adalah dengan rangkaian perkataan bohong dimana Terdakwa mengatakan kepada korban HUSNI Bin AMIT (Alm) hendak mengambil handphone di jok sepeda motor sehingga menggerakkan saksi HUSNI Bin AMIT (Alm) untuk memberikan kunci kontak sepeda motor Honda Beat kepada terdakwa, selanjutnya tanpa sepengetahuan saksi HUSNI Bin AMIT (Alm) terdakwa membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih DA 6018 WV tahun 2013 tersebut dan menggadaikannya kepada JALI di Jl. Benua Anyar Desa Danau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salak Kecamatan Matraman Kabupaten Banjar dengan harga sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang menurut Pasal 362 KUHPidana adalah segala sesuatu yang berwujud atau ada wujudnya, maka dengan demikian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih DA 6018 WV tahun 2013, adalah barang yang dimaksud dalam unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur “Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat atau masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain aspek yuridis yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 312/Pid.B/2024/PN Bjm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim maka Majelis sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi perbuatan yang dilakukan Terdakwa namun tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut : Bahwa pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, untuk menjatuhkan berat ringannya hukuman terhadap Terdakwa Majelis Hakim tidak boleh terpengaruh isu (opini) yang berkembang di masyarakat, tidak boleh menuruti perasaan suka atau tidak suka, apalagi atas dasar kebencian, tidak memandang siapa sebagai terdakwa, maka untuk menentukan hukuman apa atau berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa, sudah selayaknya Majelis Hakim memperhatikan perasaan keadilan masyarakat (*sosial Justice*) dan memperhatikan moral si pelaku/terdakwa (*moral Justice*); Oleh sebab itu, menurut Majelis Hakim tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum tersebut tidak mencerminkan asas proporsionalitas dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat, penghukuman haruslah sepadan dengan tindak pidana yang telah dilakukan (*punishment should fit the crime*). Berdasarkan alasan-alasan diatas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana didalam amar putusan adalah dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih DA 6018 WV noka : MH1JFD212DK617114 nosin : JFD2E1608005 Tahun 2013, Fotocopy STNK sepeda motor Honda Beat warna biru putih DA 6018 WV noka : MH1JFD212DK617114 nosin : JFD2E1608005 Tahun 2013, oleh karena terdapat kepemilikan yang sah maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi Husni Bin Amit (Alm);

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 312/Pid.B/2024/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Husni Bin Amit (Alm);
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga mempermudah proses pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Kifli Alias Kifli Bin H. Johansyah Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih DA 6018 WV noka : MH1JFD212DK617114 nosin : JFD2E1608005 Tahun 2013;
  - Fotocopy STNK sepeda motor Honda Beat warna biru putih DA 6018 WV noka : MH1JFD212DK617114 nosin : JFD2E1608005 Tahun 2013;Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi Husni Bin Amit (Alm);
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, oleh kami, Yusriansyah, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Rustam Parluhutan, S.H., M.H., Maria Anita Christianti Cengga, S.H., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 312/Pid.B/2024/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indah Maya Sari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Dewi Agustiany Andarini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rustam Parluhutan, S.H., M.H.

Yusriansyah, S.H., M.Hum.

Maria Anita Christianti Cengga, S.H.

Panitera Pengganti,

Indah Maya Sari, S.H.